

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 226 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja

: Surat Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan - KASAB tanggal 22 Agustus 1964 No. MK/8486/64 perihal usul penetapan Deputy Operasi SAB jang baru;

Menimbang

: Bahwa kami dapat menjetudjui usul pengangkatan Laksamana Muda Laut 0.B. SJAAF NRP.106/P sebagai Deputy Operasi SAB:

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ajat (2) Keputusan Presiden No.225/PLT. tahun 1962 (disempurnakan) tentang Organisasi Putjuk Pimpinan Angkatan Bersendjata;
 - 2. Keputusan Presiden No.292 tahun 1962 tanggal 6 September 1962 tentang pengangkatan Komodor Lokal (P) RACHMAT SU-MENGKAR sebagai Kepala Staf Operasi SAB;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Laksamana Muda Laut RACHMAT SUMENGKAR NRP. 203/P dari djabatannja sebagai Deputy Operasi SAB dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama menunaikan tugasnja.

KEDUA

: Mengangkat Laksamana Muda Laut O.B. SJAAF NRP.106/P sebagai Deputy Operasi SAB.

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 4 Djuni 1964,

dengan ketentuan, bahwa apabila kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

Surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada : SALINAN

- 1. Perdana Menteri dan para Wakil Perdana Menteri,
- Para Menteri Koordinator Kompartimen,
 Para Menteri/Panglima Angkatan,

- 4. Para Menteri lainnja, 5. Badan Pemeriksa Keuangan,
- 6. Para Deputy SAB,
 7. Sekretaris Umum M.P.P.R.,
- 8. Sekretaris SAB.

Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.-PETIKAN

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 7 September

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

SUKARNO.